

**ABSTRAK PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2015**

PENGENDALIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

PERATUR AN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2015

ABSTRAK :	a.	Bahwa memperhatikan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagai salah satu pelaku ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kesejahteraan masyarakat perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam pengembangannya agar sejalan tuntutan perubahan.
	b.	Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 47 Prp Th 1960 ; UU No. 7 Th 1992 ; UU No. 23 Th 1999 ; UU No. 17 Th 2003 ; UU No. 1 Th 2004 ; UU No. 15 Th 2004 ; UU No. 33 Th 2004 ; UU No. 40 Th 2007 ; UU No. 12 Th 2011 ; UU No. 21 Th 2011 ; UU No. 23 Th 2014 ; PP No. 70 Th 1992 ; PP No. 1 Th 2008 ; Perda prov.sul-sel No. 13 Th 2003 ; Perda prov.sul-sel No. 14 Th 2011 ; Perda prov.sul-sel No . 1 Th 2014 ; Perda prov.sul-sel No. 5 Th 2014.
	c.	I. Ketentuan Umum II. Tujuan III. Bentuk, jumlah dan waktu IV. Sumber dana V. Pengendalian penyertaan Modal VI. Hak dan kewajiban VII. Ketentuan Penutup
Catatan	d.	- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Mei 2015 - Ditetapkan 28 Mei 2015